



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Perubahan Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

Biro Administrasi Pembangunan merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan dilingkup OPD Sumatera Barat serta Kabupaten/Kota.

Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Padang, Juni 2021

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si

Pembina Utama Muda / NIP. 19701006 198908 1 001

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.2.1 Jumlah PNS Biro Administrai Pembangunan berdasarkan eselonoring	14
Tabel 2.2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan per 31 Maret 2021	15
Tabel 2.2.3 Prasarana dan Sarana Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021	15
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Biro Administrasi Pembangunan	16
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	17
Tabel 3.4.1 Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029.....	21
Tabel 3.2.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Capaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29
Tabel 3.4.1 Hasil Tellaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029...	33
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayana Biro Administrasi Pembangunan	39
Tabel T-C.26 Tujuan dan Sasaran Renstra Biro Administrasi Pembangunan	41
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	45
Tabel 7.1.2 Indikator Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah adalah strategis awal dalam menyusun rencana strategis pembangunan yang harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan sinkronisasi dan koordinasi yang berkelanjutan melalui tahapan yang jelas, mulai dari tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2008, sehingga perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan rumpun bidang tugas pokok dan fungsinya agar diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengamanahkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 merupakan rancangan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.


Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selain itu juga memperhatikan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Renstra merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 kedalam strategi pembangunan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga Rancangan Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Biro Administrasi Pembangunan kurun waktu 2021-2026.

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026 menyajikan agenda utama Biro Administrasi Pembangunan dalam mengantisipasi masalah, isu-isu strategis dan kendala yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Rancangan Renstra juga berisikan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

**Bagan Keterkaitan RPJMN, RPJMD, RENSTRA KL
Dan RENSTRA Kab/Kota**



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hokum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerinah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Propinsi

Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 79);

18. Surat Keputusan Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Nomor/BKPdR-2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Rentra) Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah untuk merumuskan kebijakan program dan kegiatan lingkup Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan agar lebih efisien berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan Rencana Strategis tahun 2021-2026 Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat adalah :

- a. Pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Sumatera Barat setiap tahun untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Biro Administrasi Pembangunan.
- b. Menjadikan Renstra sebagai dasar pelaksanaan pembangunan khususnya Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, sehingga menjadikan Renstra sebagai perangkat manajerial dan manajemen perencanaan efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
- c. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya.
- d. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran setiap tahunnya pada Biro Administrasi Pembangunan
- e. Untuk mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan, serta peningkatan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal.
- f. Untuk mencapai sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang.

- g. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Biro Administrasi Pembangunan serta indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan yang akan diwujudkan dalam program kegiatan setiaptahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I. *Pendahuluan*

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. *Gambaran Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.*

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. *Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Biro Administrasi Pembangunan*

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. ***Tujuan dan Sasaran***

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. ***Strategi dan Arah Kebijakan***

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang

BAB VI. ***Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.***

Memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. ***Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan***

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII ***Penutup***

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Pada Biro Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota menjadikan terbentuknya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu *Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah dan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.*

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Susunan organisasi Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari:

- a. Kepala Biro Administrasi Pembangunan;
- b. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III;
- d. Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
 - 2) Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah;

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan
STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020)



Tugas pokok masing-masing unit kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun jumlah ASN yang akan melaksanakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan berjumlah 30 orang, PTT 1 orang dan P3K sebanyak 5 orang. Uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Tugas Pokok :

melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. **Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah**

Tugas Pokok :

melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan II dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan II dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan

Wilayah III;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan II dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Tugas Pokok :

melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Biro Administrasi Pembangunan

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Biro/Unit Kerja. Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Jumlah PNS Biro Administrasi Pembangunan Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	2	1	3
3	Eselon IV/a	7	2	9
4	Staf	9	8	17
Jumlah		19	11	30

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan kinerja yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2021, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya memakai nomenklatur Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau memiliki Aparatur Sipil Negara sebanyak 30 orang dan 5 Non Aparatur Sipil Negara, dengan rincian sebagai berikut 13 orang struktural, 15 orang fungsional umum, 2 orang fungsional tertentu. Selain itu Biro Administrasi Pembangunan dibantu dengan 1 orang PTT dan 3 orang pegawai outsourcing. Selain itu terdapat 2 orang pegawai outsourcing dari Biro Umum yang diperbantukan pada Biro Administrasi Pembangunan. Pada tabel berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2.2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Maret 2021

No.	URAIAN	PENDIDIKAN						JML
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1.	Kepala Biro	-	1	-	-	-	-	1
2.	Bagian PAPPD	-	4	6	2	1	-	13
3.	Bagian PAPPW	-	6	-	-	1	-	7
4.	Bagian PPP	-	4	3	1	1	-	9
	JUMLAH	-	15	9	3	3	0	30

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumatera Barat

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tersedia peralatan kerja yang terdiri dari :

Tabel 2.2.3
Prasarana dan Sarana Biro Administrasi Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No.	Uraian	Bagian PAPPD	Bagian PAPPW	Bagian PPP
1	Komputer	8	6	7
2	Printer	1	1	3
3	Notebook/Laptop	4	1	1
6	Kamera	1	-	-
7	Mesin Tik	1	-	-
8	AC	8	1	1
9	Faximile	1	-	-
13	Lemari Besi	-	-	-
14	Kendaraan Roda 4	3	-	-
15	Kendaraan Roda 2	-	-	-
16	Meja Kerja Esselon	5	4	4
17	Meja Kerja Staf	7	5	5
18	Kursi Kerja Esselon	5	4	4
19	Kursi Kerja Staf	3	1	1
21	Scanner	2	-	-
22	Wifi	1	-	-

Sumber : Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Prov. Sumatera Barat

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan kondisi pelaksanaan dari tahun 2017 s.d 2020 Biro Administrasi Pembangunan tidak dapat diukur secara tersendiri karena untuk tahun 2017 s.d 2020 nomenklaturnya masih Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau
Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Tahun K3 -						Ratio Capaian pada Tahun ke -						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
1	Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama				NA	NA	30 Mo U 24 PKS	20 Mo U 20 PKS 12 Fasilitasi	20 dok ume n 17 fasilitas itasi	9 Mo U 8 PKS 27 fasilitas itasi	NA	NA	20 Mo U 29 PKS 173 fasilitas itasi	25 Mo U 10P KS 12 Fasilitas itasi	10 Mo U 10P KS 12 Fasilitas itasi		100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan				NA	NA	19 Nag ari 3 Mo U	19 Nag ari 3 Mo U	19 Nag ari 3 Mo U	5 fasilitas itasi	NA	NA	19 Nag ari 3 Mo U	6 N/D /K O Mo U		100	100	100	100	100	100		
3	Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan diatas rata-rata				NA	NA	90%	90%	90%	90%	NA	NA	95%	95%	95%		100	100	100	100	100		
4	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja				NA	NA	90%	95%	95%	95%	NA	NA	95,2 %	95,2 %	95,2 %		100	100	100	100	100		

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Ratio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun ke -									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama	NA	NA	823.507,53	1.462.441,920	384.244,966	300.000	NA	NA	675.402,746	1.434.135,890	380.810,698	300.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	445.082,405	351.589,668	
Jumlah partisipasi perantara dalam pembangunan	NA	NA	94.250,286	574.440,287	169.448,700	-	NA	NA	869.970,092	563.460,980	164.725,549	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	276.356,546	238.905,179	
Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan diatas rata-rata	NA	NA	928.254,379	723.199,631	605.948,940	1705.420,600	NA	NA	911.669,834	589.632,261	562.252,944	1705.420,600	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	660.470,592	250.222,016	
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	NA	NA	1580,541234	796,032,111	672,508,084	1031811,500	NA	NA	1528,442,546	796,032,111	66,927,655	1031811,500	-	-	-	-	-	-	-	-	680,448,872	387,412,443

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Biro Administrasi Pembangunan perlu adanya koordinasi intens dengan pemerintah daerah lain, Kabupaten/Kota, OPD lingkup Provinsi dan Pusat sehingga ke depan kegiatan Pembangunan mampu dirumuskan, difasilitasi dan dikoordinasikan.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: ***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”***.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Mengacu kepada misi kementerian dalam negeri maka misi yang sesuai dengan dengan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah misi nomor 5 (lima), yaitu ; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Telaahan Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Biro Administrasi Pembangunan terhadap sasaran Renstra K/L dan Kabupaten / Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Biro Administrasi Pembangunan. Telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

1. Pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Biro Administrasi Pembangunan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.
2. Tingkat pencapaian kinerja Renstra Biro Administasi Pembangunan Sekretariat Daerah Sumatera Barat melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra Kab / Kota, maka ini menunjukkan bahwa kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengidentifikasikan bahwa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki permasalahan dalam menyelenggarakan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program kegiatan dan pendanaan, sumber dana penyelenggaraan pelayanan, peran / prosedur / mekanisme pelayanan dan strategi / kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Penataan ruang Provinsi Sumatera Barat yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut, udara termasuk ruang didalam bumi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperkuat struktur ekonomin yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2029 ditetapkan prioritas penataan ruang Sumatera Barat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya dukung lingkungan melalui perwujudan 45% kawasan lindung, mempertahankan sawah beririgasi teknis, mengurangi pencemaran perkotaan, dan mengarahkan kegiatan sesuai alokasi pemanfaatan ruang
- 2) Membatasi perkembangan perkotaan dan mengintensifkan pemanfaatan lahan di sekitar PKN
- 3) Pemerataan pembangunan dengan mengarahkan kegiatan pada wilayah yang didorong dan ditingkatkan perkembangannya
- 4) Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah melalui percepatan pembangunan infrastruktur wilayah
- 5) Meningkatkan jasa pelayanan perhubungan, ekonomi, kesehatan, budaya dan olahraga di PKN, PKW dan PKL
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman di PKN, PKW dan PKL
- 7) Mendorong kerjasama pembangunan inter dan antar wilayah
- 8) Meningkatkan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana
- 9) Mengembangkan potensi lokal & mensinergiskan hubungan fungsional kota–desa
- 10) Meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan antar provinsi.

Berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029, fokus pembangunan daerah pada tahun 2016-2021 akan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis

pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah pada Desa Pusat Pertumbuhan, Desa Tertinggal dan Kota Pusat Pertumbuhan.

Tabel 3.4.1
Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2009-2029

No	Rencana Tata Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program	Pengaruh Renc. Tata Ruang thd Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arah Lokasi Pengembangan SKPD
A Rencana Struktur Ruang					
1	Struktur ruang meliputi 3 PKN dan 2 PKNp, serta...PKW	Perwujudan struktur ruang PKN berlangsung intensif. Pengendalian perkembangan diarahkan pada PKW untuk memperkuat keterkaitan struktur dan peran fungsi kota-kota PKN-PKW	Program-program pada bidang ekonomi dan ke PU-an	Pelayanan organisasi diarahkan dalam mendorong perwujudan struktur ruang melalui pengembangan infrastruktur strategis untuk memantapkan fungsi PKN, PKNp dan PKW	Pengembangan infrastruktur strategis untuk memantapkan fungsi PKN dan PKW, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di PKN
B Rencana Pola Ruang					
	Penetapan fungsi kawasan lindung 45% dan 55% kawasan Budidaya	Pencapaian Kawasan lindung meliputi ...%	Program Pembangunan pada Bidang Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan Hidup	Pelayanan organisasi diarahkan dalam mendorong perwujudan kawasan lindung 45%, serta mengendalikan arah pembangunan yang berimplikasi terhadap penurunan fungsi kawasan lindung. Juga mendorong peran-peran teknologi dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi kawasan budidaya dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi	Wilayah kawasan lindung dan dan budidaya

				masyarakat dalam jangka panjang	
--	--	--	--	---------------------------------	--

Dalam menganalisis kebutuhan pelayanan organisasi, juga dipertimbangkan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang telah disusun secara kewilayahan di Sumatera Barat. Pada dasarnya KLHS memuat kondisi dan analisis lingkungan hidup strategis Sumatera Barat, khususnya pada wilayah-wilayah yang memiliki sensitivitas tinggi dari dampak berbagai rencana dan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan dalam masa perencanaan Rencana Strategis. Perubahan lingkungan yang dimunculkan oleh agenda pembangunan memiliki skala dampak yang luas dan berdimensi jangka panjang, antara lain meliputi destabilitas tata air pada daerah aliran sungai, vulnerabilitas wilayah dalam menjamin penyediaan pangan untuk masyarakat, meningkatnya intensitas kebencanaan, serta aspek-aspek lingkungan lainnya.

Kebijakan pembangunan juga perlu memperhatikan kebijakan aspek perwilayahan sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat. Salah satu aspek penting adalah memperhatikan keberadaan area sensitif yang meliputi keberadaan kawasan hutan yang berfungsi mendukung keberlanjutan sistem hidrologi untuk menyeimbangkan tata air pada 5 DAS di Sumatera Barat, dalam menyediakan air pada saat musim kemarau serta mengendalikan banjir pada saat musim hujan. Wilayah sensitif lainnya adalah kawasan pertanian lahan basah yang keberadaannya harus dipertahankan dalam rangka menjamin ketahanan pangan, menjaga produktivitas pangan untuk menjamin kebutuhan masyarakat Sumatera Barat.

Pencermatan terhadap aspek lingkungan hidup ini terutama perlu diperhatikan dalam pelaksanaan misi ketiga RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang mengagendakan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengarahkan dan mengerahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur baru akan membutuhkan lahan, yang sebagian diantaranya merupakan kawasan sensitif area, seperti kawasan hutan serta lahan sawah. Hal tersebut tentunya perlu diantisipasi, melalui adaptasi dan internalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan batasan daya dukung dan daya tampung lingkungan ke dalam setiap kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Kajian lingkungan hidup strategi memuat kajian sebagai berikut ;

1. Kapasitas dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan / jasa ekosistem

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keaneka ragaman hayati.

Hasil kajian lingkungan hidup strategis tersebut menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila Hasil Kajian Lingkungan Strategis (HLKS) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka ;

1. Kebijakan, rencana, dan program pembangunan tersebut wajib di perbaiki sesuai dengan rekomendasi Hasil Kajian Lingkungan Strategis.
2. Segala usaha dan kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang tersedia, maka tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi hasil Hasil Kajian Lingkungan Strategis maka telaahan terhadap standar hasil KLHS di tujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan SKPD Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Provinsi Sumatera Barat yang negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu di revisi agar sesuai dengan rekomendasi hasil Hasil Kajian Lingkungan Strategis

Program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada yang berdampak negatif terhadap lingkungan tetapi sebaliknya membawa dampak positif terhadap lingkungan, seperti ; Biro Administrasi Pembagunan sebagai salah satu anggota tetap berperan aktif dalam membahas perencanaan/kajian pemanfaatan lingkungan (Amdal, RKL, dan UPL) yang di ajukan oleh SKPD Provinsi dan K/L.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain: struktur organisasi yang sangat memadai; cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; kapasitas SDM baik dari jumlah, kemampuan maupun pengalaman yang dimiliki; fasilitas yang dimiliki; anggaran yang dikelola; hasil perencanaan dan kajian stratejik pembangunan yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan; serta keterpaduan/interaksi dengan *stakeholders* yang sudah semakin meningkat di daerah.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai kelemahan internal Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat yang harus ditekan serendah mungkin, antara lain: dapat terlaksananya monev pembangunan (infra struktur) secara berkala terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh OPD teknis.

Di sisi lain, hasil analisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan Biro Administrasi Pembangunan, antara lain: meningkatnya tugas-tugas yang diberikan Gubernur kepada Biro Administrasi Pembangunan tidak saja dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan tetapi juga mengkoordinasikan kebijakan pembangunan daerah; pesatnya perkembangan teknologi informasi; tersedianya inovasi teknologi yang memadai; terbukanya peluang kerjasama dalam pembangunan Sumatera Barat secara keseluruhan; semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dapat memberikan dukungan kebijakan dan pembiayaan secara langsung untuk pengembangan daerah. Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain: dominannya peran legislatif dalam perencanaan dan penganggaran; masih adanya ego SKPD yang menyebabkan belum terpadunya pelaksanaan pembangunan daerah.

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan (2021-2026) sebagai berikut:

- 1) **Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, dan Mutu (SO).** Produk kebijakan yang dihasilkan oleh Biro Administrasi Pembangunan harus baik, logis dan dilaksanakan/dimanfaatkan oleh stakeholders dan masyarakat. Strategi ini dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) memanfaatkan sumber daya Biro Administrasi Pembangunan dan dukungan SKPD /pemerintah daerah seoptimal mungkin; (b) Memanfaatkan IPTEK dalam pengumpulan data, proses dan penyusunan telaahan kebijakan pada Biro Administrasi Pembangunan.
- 2) **Mencermati Isyarat Perubahan Lingkungan Strategis (ST).** Setiap bidang lingkup Biro Administrasi Pembangunan harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun bahan kebijakan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang utuh.

- 3) **Memperkuat Kondisi Internal (WO), bahwa Biro Administrasi Pembangunan harus senantiasa** mampu menjalin dan memelihara koordinasi dan konsolidasi dengan mitra kerja dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan bidangnya.
- 4) **Mengembangkan Budaya Kerja Optimal (WT).** Biro Administrasi Pembangunan akan melakukan alokasi sumberdaya yang lebih besar untuk program/kegiatan pembangunan yang memiliki keunggulan yang luar biasa secara regional, untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat. Strategi ini dapat dijabarkan menjadi: (a) rasionalisasi program/kegiatan/sub kegiatan; (b) memfokuskan alokasi sumberdaya pada program/kegiatan/sub kegiatan sesuai Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026; dan (c) menerapkan good governance dan clean government.

Dalam analisis SWOT tantangan (*Threat*) didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi merugikan organisasi. Sedangkan peluang (*Opportunity*) didefinisikan sebagai faktor-faktor eksternal yang menguntungkan organisasi yang apabila dimanfaatkan dapat memberikan keunggulan kompetitif.

Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, peluang-peluang tersebut antara lain adalah :

1. Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang mencukupi;
2. Komitmen pimpinan;
3. Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan *good governance*;
4. Adanya kebijakan Pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Sarana dan Prasarana yang tersedia.

Sedangkan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang masih rendah;
2. Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah;
3. Tuntutan pelayanan birokrasi menghendaki aparatur yang semakin profesional dan kompeten;
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
5. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
6. Efisiensi, efektifitas dan produktivitas belum optimal;
7. Transparan dan akuntabilitas birokrasi masih rendah;
8. Disiplin dan kinerja aparatur masih rendah;

Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan.

Sementara itu kondisi yang dianggap dapat memberikan peluang untuk melaksanakan fungsi atau pengembangan pelayanan adalah:

1. Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dengan membangun ;
2. Memperkuat pola koordinasi lintas instansi;
3. Sinkronisasi aturan dari Undang-undang sampai dengan Peraturan Menteri yang dilakukan di tingkat pusat;
4. Pelaksanaan Otonomi daerah;
5. Adanya diklat peningkatan kualitas SDM;
6. Peluang untuk pengembangan pengembangan PAD masih cukup terbuka;
7. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan memperhatikan berbagai isu strategis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 2021-2026. Penentuan isu strategis dalam dokumen Renstra ini didasari oleh beberapa hal yaitu :

- Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang di emban oleh organisasi;
- Telaahan terhadap visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026;
- Pencernaam terhadap RTRW Provinsi Sumatera Barat dan Kajian Lingkungan Hidup Stategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan

Dalam perwujudan berbagai agenda pembangunan strategis di Sumatera Barat, Biro Administrasi Pembangunan berperan dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Aktivitas tersebut dilakukan dalam rangka menghela implementasi berbagai agenda pembangunan strategis secara progresif, sesuai dengan tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam perjalanannya dihadapkan pada tantangan dari berbagai aspek : hukum, pendanaan, kelembagaan dan teknis.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Terpilih

Visi Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

“ TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN “

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 7 (Tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan adalah **misi 7 (tujuh)**. Dalam upaya mewujudkan misi ke 7 (tujuh) tersebut maka program yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan adalah Program Kebijakan Administrasi Pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yaitu :

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, maka Biro Administrasi Pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan berusaha mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi gubernur akan ditemui faktor-faktor penghambat serta faktor-faktor pendorong yang akan mempengaruhinya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Misi yang terkait dengan Biro Administrasi Pembangunan adalah terkait faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendorong pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3.2

TABEL 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.			
	Program :			
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah 2. Belum tersedianya regulasi tentang pengendalian administrasi pembangunan 3. Kurangnya koordinasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi 4. Lemahnya koordinasi oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD 2. Peraturan yang ada masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lama, perlu pembaharuan 3. Kabupaten/Kota tidak melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Provinsi 4. Kurangnya meratanya informasi yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya upaya untuk melaksanakan koordinasi secara rutin dan terencana 2. Adanya upaya untuk merevisi peraturan yang sudah kadaluarsa 3. Adanya upaya peningkatan koordinasi dalam bentuk rapat-rapat 4 Adanya upaya untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap

kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: ***"Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"***.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Mengacu kepada misi kementerian dalam negeri maka misi yang sesuai dengan dengan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah misi nomor 5 (lima), yaitu ; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan

efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Telaahan Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Biro Administrasi Pembangunan terhadap sasaran Renstra K/L dan Kabupaten / Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Biro Administrasi Pembangunan. Telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

1. Pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Biro Administrasi Pembangunan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota dan OPD lingkup Provinsi.
2. Tingkat pencapaian kinerja Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Sumatera Barat melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota dan OPD lingkup Provinsi.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra Kab / Kota, maka ini menunjukkan bahwa kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah baik secara nasional dan regional. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengidentifikasi bahwa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki permasalahan dalam menyelenggarakan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program kegiatan dan pendanaan, sumber dana penyelenggaraan pelayanan, peran/prosedur/mekanisme pelayanan dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang Provinsi Sumatera Barat yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut, udara termasuk ruang didalam bumi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2029 ditetapkan prioritas penataan ruang Sumatera Barat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya dukung lingkungan melalui perwujudan 45% kawasan lindung, mempertahankan sawah beririgasi teknis, mengurangi pencemaran perkotaan, dan mengarahkan kegiatan sesuai alokasi pemanfaatan ruang
- 2) Membatasi perkembangan perkotaan dan mengintensifkan pemanfaatan lahan di sekitar PKN
- 3) Pemerataan pembangunan dengan mengarahkan kegiatan pada wilayah yang didorong dan ditingkatkan perkembangannya
- 4) Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah melalui percepatan pembangunan infrastruktur wilayah
- 5) Meningkatkan jasa pelayanan perhubungan, ekonomi, kesehatan, budaya dan olahraga di PKN, PKW dan PKL
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman di PKN, PKW dan PKL
- 7) Mendorong kerjasama pembangunan inter dan antar wilayah
- 8) Meningkatkan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana
- 9) Mengembangkan potensi lokal & mensinergiskan hubungan fungsional kota–desa
- 10) Meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan antar provinsi.

Berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2009-2029, fokus pembangunan daerah pada tahun 2021-2026 akan diarahkan pada pengembangan Pusat

Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pembangunan bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah pada Desa Pusat Pertumbuhan, Desa Tertinggal dan Kota Pusat Pertumbuhan.

Tabel 3.4.1
Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2009-2029

No	Rencana Tata Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program	Pengaruh Renc. Tata Ruang thd Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arah Lokasi Pengembangan SKPD
A Rencana Struktur Ruang					
1	Struktur ruang meliputi 3 PKN dan 2 PKNp, serta...PKW	Perwujudan struktur ruang PKN berlangsung intensif. Pengendalian perkembangan diarahkan diarahkan pada PKW untuk memperkuat keterkaitan struktur dan peran fungsi kota-kota PKN-PKW	Program-program pada bidang ekonomi dan ke PU-an	Pelayanan organisasi diarahkan dalam mendorong perwujudan struktur ruang melalui pengembangan infrastruktur strategis untuk memantapkan fungsi PKN, PKNp dan PKW	Pengembangan infrastruktur strategis untuk memantapkan fungsi PKN dan PKW, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di PKN
B Rencana Pola Ruang					
	Penetapan fungsi kawasan lindung 45% dan 55% kawasan Budidaya	Pencapaian Kawasan lindung meliputi ...%	Program Pembangunan pada Bidang Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan	Pelayanan organisasi diarahkan dalam mendorong perwujudan kawasan lindung 45%, serta mengendalikan arah pembangunan yang berimplikasi terhadap	Wilayah kawasan lindung dan dan budidaya

			Hidup	penurunan fungsi kawasan lindung. Juga mendorong peran-peran teknologi dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi kawasan budidaya dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang	
--	--	--	-------	--	--

Dalam menganalisis kebutuhan pelayanan organisasi, juga dipertimbangkan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang telah disusun secara kewilayahan di Sumatera Barat. Pada dasarnya KLHS memuat kondisi dan analisis lingkungan hidup strategis Sumatera Barat, khususnya pada wilayah-wilayah yang memiliki sensitivitas tinggi dari dampak berbagai rencana dan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan dalam masa perencanaan Rencana Strategis. Perubahan lingkungan yang dimunculkan oleh agenda pembangunan memiliki skala dampak yang luas dan berdimensi jangka panjang, antara lain meliputi destabilitas tata air pada daerah aliran sungai, *vulnerabilitas wilayah dalam menjamin penyediaan pangan untuk masyarakat*, meningkatnya intensitas kebencanaan, serta aspek-aspek lingkungan lainnya.

Kebijakan pembangunan ekonomi juga perlu memperhatikan kebijakan aspek perwilayahan sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat. Salah satu aspek penting adalah memperhatikan keberadaan area sensitif yang meliputi keberadaan kawasan hutan yang berfungsi mendukung keberlanjutan sistem hidrologi untuk menyeimbangkan tata air pada 5 DAS di Sumatera Barat, dalam menyediakan air pada saat musim kemarau serta mengendalikan banjir pada saat musim hujan. Wilayah sensitif lainnya adalah kawasan pertanian lahan basah yang keberadaannya harus dipertahankan dalam rangka menjamin ketahanan pangan, menjaga produktivitas pangan untuk menjamin kebutuhan masyarakat Sumatera Barat.

Pencermatan terhadap aspek lingkungan hidup ini terutama perlu diperhatikan dalam pelaksanaan misi ketiga RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang mengagendakan pembangunan infrastruktur dalam rangka mengarahkan dan mengerahkan

aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur baru akan membutuhkan lahan, yang sebagian diantaranya merupakan kawasan sensitif area, seperti kawasan hutan serta lahan sawah. Hal tersebut tentunya perlu diantisipasi, melalui adaptasi dan internalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan batasan daya dukung dan daya tampung lingkungan ke dalam setiap kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Kajian lingkungan hidup strategi memuat kajian sebagai berikut ;

1. Kapasitas dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup.
3. Kinerja layanan / jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potensi keaneka ragaman hayati.

Hasil kajian lingkungan hidup strategis tersebut menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila Hasil Kajian Lingkungan Strategis (HLKS) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka ;

1. Kebijakan, rencana, dan program pembangunan tersebut wajib di perbaiki sesuai dengan rekomendasi Hasil Kajian Lingkungan Strategis.
2. Segala usaha dan kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang tersedia, maka tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi hasil Hasil Kajian Lingkungan Strategis maka telaahan terhadap standar hasil KLHS di tujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan SKPD Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Provinsi Sumatera Barat yang negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu di revisi agar sesuai dengan rekomendasi hasil Hasil Kajian Lingkungan Strategis

Program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak ada yang berdampak negatif terhadap lingkungan tetapi sebaliknya membawa dampak positif terhadap lingkungan, seperti ; Biro Administrasi Pembangunan

sebagai salah satu anggota tetap berperan aktif dalam membahas perencanaan/kajian pemanfaatan lingkungan (Amdal, RKL, dan UPL) yang di ajukan oleh SKPD Provinsi dan K/L.

3.5. Penentuan Isu- isu Strategis

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Biro Administrasi Pembangunan tersebut di atas maka isu strategis yang dihadapi meliputi :

“ Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 “.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Biro Adminitrasi Pembangunan merupakan bagian dari Lingkungan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi permasalahan pengendalian pembangunan Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kerja kegiatan Biro Administrasi Pembangunan memiliki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan.

Visi adalah gambaran masa depan yang akan dicapai. Merupakan arah tujuan utama dari kinerja sebuah unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan isu-isu strategis yang ada maka gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dituangkan dalam visi yaitu :

“Terwujudnya Pengendalian Administrasi Pembangunan yang Berkualitas, Efektif dan Efisien”.

Dengan menetapkan visi ini diharapkan apa yang menjadi visi dan misi dari Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat secara optimal diwujudkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan jangka menengah Biro Administrasi Pembangunan yaitu

“ Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan “.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve (SMART-C).

Sasaran jangka menengah Biro Administrasi Pembangunan yaitu :

“ Terwujudnya Pengendalian Administrasi Pembangunan “.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja. Didalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Dalam hal ini Biro Administrasi Pembangunan juga telah melakukan identifikasi resiko Strategis yang telah dituangkan dalam SPIP Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yaitu :

1. Belum lengkapnya data administrasi kegiatan fisik dan non fisik dari SKPD Pelaksana Kegiatan
2. Tidak tercapainya kesepakatan antara pemerintah Kab/Kota dengan masyarakat dalam hal pembebasan lahan
3. Keterlambatan OPD dalam penyampaian realisasi fisik dan keuangan
4. Gangguan aplikasi pelaporan

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Biro Administrasi Pembangunan. Tujuan, sasaran indikator tujuan/sasaran dan target kinerja jangka menengah Biro Administrasi Pembangunan secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.25.

TABEL T-C.25

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
			1	2	3	4	5	6
Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan	1. Persentase realisasifisik dan keuangan APBD	90/90	91/91	92/92	93/93	94/94	95/95
		2. Persentase realisasifisik dan keuangan APBN	90/90	91/91	92/92	93/93	94/94	95/95
		3. Rekomendasi yang ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Dapat dilihat dari Tabel 5.1;

TABEL T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan	Terwujudnya pengendalian administrasi pembangunan	1. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBD	1. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBD sesuai dengan target
		2. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBN	2. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBN sesuai dengan target
		3. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten/Kota	3. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan target
		4. Rapat evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota	4. Meningkatkan pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD yang efisien

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5. Pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota	5. Meningkatkan pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBN yang efisien
		6. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal penyusunan peraturan	6. Meningkatkan pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten/Kota yang efisien
			7. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan peraturan terkait pengendalian pembangunan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional (2021-2026), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Biro Administrasi Pembangunan dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Masing-masing program pembangunan tersebut, lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran. Adapun pemaparan rencana kegiatan dari masing-masing program pembangunan tersebut sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin lainnya
- b) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
- 1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- 2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Analis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Perhitungan pagu anggaran program pada tahun pertama dan kedua Renstra Biro Administrasi Pembangunan dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.27. sebagai berikut :

TABEL C.27
 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENANDAAN INDIKATIF
 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Rencana Anggaran
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	4.01.01.1	PROGRAM PENUNJANG LULUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pembastaraan kerucapaian penjangkasan pemertahan daerah provinsi	100	100	683.039.421	100	983.178.334	100	2.526.275.600	100	2.871.327.800	100	3.275.681.400	100	3.750.813.800	100	3.750.813.800
						100	21.623.500	85	37.368.000	100	112.065.600	100	134.478.000	100	161.463.600	100	193.756.000	100	193.756.000
		4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	5 Dokumen	21.623.500	85	37.368.000	100	112.065.600	100	134.478.000	100	161.463.600	100	193.756.000	100	193.756.000
						11 dokumen	11.810.000	9 dokumen	21.430.000	11 dokumen	74.940.000	11 dokumen	89.925.000	11 dokumen	107.913.000	11 dokumen	129.496.000	11 dokumen	129.496.000
		4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	9.793.500	4 dokumen	15.938.000	4 dokumen	37.125.600	4 dokumen	44.550.000	4 dokumen	53.550.000	4 dokumen	64.260.000	4 dokumen	64.260.000
						4 dokumen	11.810.000	9 dokumen	21.430.000	11 dokumen	74.940.000	11 dokumen	89.925.000	11 dokumen	107.913.000	11 dokumen	129.496.000	11 dokumen	129.496.000
		4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	64.480.000	100	115.387.000	100	349.656.000	100	419.586.000	100	509.502.000	100	604.201.000	100	604.201.000
						100	64.480.000	100	115.387.000	100	349.656.000	100	419.586.000	100	509.502.000	100	604.201.000	100	604.201.000

4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 tahun	7 bulan	55,140,000	3 orang	100,000,000	1 tahun	306,091,200	1 tahun	368,029,000	1 tahun	441,634,000	1 tahun	529,960,000	1 tahun	529,960,000
4.01.01.1.02.04	Kontribusi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 laporan	8 laporan keuangan bulanan dan 1 laporan keuangan tahunan	9,340,000	15 dokumen	15,587,000	15 laporan	42,964,800	15 laporan	51,557,000	15 laporan	61,868,000	15 laporan	74,241,000	15 laporan	74,241,000
4.01.01.1.03	Terdinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	11,198,000	100	31,260,000	100	60,451,200	100	72,541,000	100	87,049,200	100	104,459,000	100	104,459,000
4.01.01.1.03.06	Perawatan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan aset	11,198,000	3 dokumen	31,260,000	3 laporan	60,451,200	3 laporan	72,541,000	3 laporan	87,049,200	3 laporan	104,459,000	3 laporan	104,459,000
4.01.01.1.05	Kepegawain Perangkat Daerah	100	100	-	100	19,752,000	100	39,906,000	100	37,087,200	100	44,504,000	100	53,404,000	100	53,404,000
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun	7 bulan	-	8 kali	19,752,000	1 tahun	39,906,000	1 tahun	37,087,200	1 tahun	44,504,000	1 tahun	53,404,000	1 tahun	53,404,000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	454,326,033	100	495,327,750	100	1,107,950,000	100	1,288,260,000	100	1,451,912,000	100	1,662,294,000	100	1,662,294,000
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	32 unit	32 unit	240,943,796	10 unit	150,000,000	10 unit	550,000,000	10 unit	600,000,000	10 unit	650,000,000	10 unit	700,000,000	10 unit	700,000,000
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	7 bulan	49,308,300	42 jenis	49,500,000	12 bulan	86,350,000	12 bulan	109,300,000	12 bulan	129,960,000	12 bulan	148,752,000	12 bulan	148,752,000
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	7 bulan	1,630,000	1 jenis, 10000 lembar	15,000,000	12 bulan	35,000,000	12 bulan	42,000,000	12 bulan	50,400,000	12 bulan	60,480,000	12 bulan	60,480,000

B I R O A D M I N I S T R A S I U M U M P E R A N G K A T D A E R A H

4.01.01.1	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Teraksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	27.800,000	1 unit	49.190,000	1 unit	48.200,000	1 unit	57.840,000	1 unit	69.408,000	1 unit	83.289,600	83.289,600
4.01.01.1	09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Teraksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	2 unit	29.400,000	3 unit	47.700,000	2 unit	78.720,000	2 unit	94.464,000	2 unit	111.356,800	2 unit	136.028,000	136.028,000
4.01.01.1	09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Teraksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	7 bulan	8.110,000	35 unit	18.780,000	12 bulan	27.000,000	12 bulan	32.400,000	12 bulan	38.880,000	12 bulan	46.656,000	46.656,000
4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Teraksananya Fasilitas kerjasama	35 fasilitas													
4.01.03.1	03	Fasilitas Kerjasama Daerah	Teraksananya Fasilitas kerjasama	35 fasilitas													
4.01.03.1	03.01	Fasilitas Kerjasama antar Pemerintah	Teraksananya Fasilitas Kerjasama antar Pemerintah	20 fasilitas													
4.01.03.1	03.02	Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Teraksananya Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta	15 fasilitas													
4.01.03.1	03.03	Fasilitas Kerjasama	Perencanaan Peleluasan Praktek Kerja Sama	1 dokumen													

B I R O P E M E R I N T A H A N

Terwujudnya tertibnya administrasi dalam pelaksanaan pembangunan	4.01.08	PROGRAM KEBUKAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	%	Fisk : 90 Keu : 90	995,019,089	Fisk : 91 Keu : 91	1,920,134,266	Fisk : 92 Keu : 92	7,347,540,000	Fisk : 93 Keu : 93	9,817,048,000	Fisk : 94 Keu : 94	10,380,457,600	Fisk : 95 Keu : 95	12,696,550,000	Fisk : 95 Keu : 95	12,696,550,000
			Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	%	Fisk : 90 Keu : 90		Fisk : 91 Keu : 91		Fisk : 92 Keu : 92		Fisk : 93 Keu : 93		Fisk : 94 Keu : 94		Fisk : 95 Keu : 95		Fisk : 95 Keu : 95	
			Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.01.08.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah	3 dokumen	60 persen	665,111,305	70 persen	1,354,571,646		4,354,398,000		5,237,837,600		6,285,405,600		7,542,487,600		7,542,487,600
	4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan realisasi fisik dan keuangan APBD	1 dokumen	Rapat Koordinasi 7 bulan, Koordinasi dan evaluasi 7 bulan, rapat pengendalian 7 bulan	142,882,844	koordinasi 1 tahun, money 1 tahun, pengendalian 1 tahun	417,041,666	1 dokumen	1,680,250,000	1 dokumen	2,027,300,000	1 dokumen	2,432,761,600	1 dokumen	2,919,314,800	1 dokumen	2,919,314,800
05	4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN	Pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBN	1 dokumen	1 buku data, pelaksanaan APBN 7 bulan, Koordinasi 7 bulan, money 7 bulan, rapat koordinasi dan evaluasi 2 kali	196,016,387	1 buku data, pelaksanaan APBN 1 tahun, Koordinasi 1 tahun, money 1 tahun, rapat koordinasi dan evaluasi 2 kali	263,330,000	1 dokumen	1,128,240,000	1 dokumen	1,353,048,000	1 dokumen	1,623,657,000	1 dokumen	1,948,388,400	1 dokumen	1,948,388,400

B
I
R
O
A
D
M
I
N

4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah	pelaporan realisasi fisik dan keuangan dari seluruh wilayah kab/kota	koordinasi 7 bulan, koordinasi realisasi APBD dan APBN Kab/kota 19 kab/kota, Monvov 19 kab/kota, evaluasi 4 kali, rapat pengendalian 7 bulan	324,212,074	1 tahun, Koordinasi realisasi APBD dan APBN Kab/kota 19 kab/kota, Monvov 19 kab/kota, evaluasi 4 kali, rapat pengendalian 7 bulan	674,198,000	1 dokumen	1,547,908,000	1 dokumen	1,857,489,600	1 dokumen	2,228,987,000	1 dokumen	2,674,784,400	1 dokumen	2,674,784,400
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	60 persen	329,907,784	565,562,600	2,991,142,000	3,579,210,400	4,295,052,000	5,154,062,400	5,154,062,400				5,154,062,400		
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Pembangunan Daerah	Tertarikannya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	koordinasi 7 bulan, laporan kinerja 3 dokumen, monvov 7 bulan, rakor 7 bulan	40,000,000	1 tahun, laporan kinerja 4 dokumen, monvov 1 tahun, rakor 1 tahun	123,78,200	1 dokumen	957,889,000	1 dokumen	1,149,466,800	1 dokumen	1,379,360,000	1 dokumen	1,655,232,000	1 dokumen	1,655,232,000
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	penyusunan realisasi fisik dan keuangan Pembangunan Daerah	koordinasi dan fasilitasi pelaporan 7 bulan, 2 pelaksanaan pembinaan SBE 19 kab/kota, pengelolaan 1 sistem, replikasi SBE 19 kab/kota	244,478,215	koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelaporan 12 bulan, 2 pelaksanaan pembinaan SBE 19 kab/kota, pengelolaan 1 sistem, replikasi SBE 19 kab/kota	334,612,400	5 dokumen	1,390,350,000	5 dokumen	1,550,500,000	5 dokumen	1,860,600,000	5 dokumen	2,232,720,000	5 dokumen	2,232,720,000
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Kebijakan Teknis dalam pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan Daerah	2 dokumen, rakor 7 bulan	45,429,569	107,172,000	732,703,000	2 dokumen	879,243,600	2 dokumen	1,055,092,000	2 dokumen	1,266,110,400	2 dokumen	1,266,110,400	2 dokumen	1,266,110,400

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merepresentasikan ukuran dari capaian aktivitas program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD, baik secara mandiri maupun kolektif. Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 memuat indikator kinerja oada tartan outcome yang dicapai oleh sejumlah SKPD secara kolektif melalui pembagian peran SKPD dan Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan yang telah ditetapkan serta Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, dalam mewujudkan target dan sasaran RPJMD dimaksud Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Suaterab berepdan sebagai SKPD utama dan SKPD mitra utama antara lain melalui penyelenggaraan penyusunan rumusan bahan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian pembangunan. Sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran indikator Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, disusun indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan, sebagaimana diuraikan pada Tabel T-C.28. Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2016-2021
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasran RPJMD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (Outcome)	SATU AN	KONDISI AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN							KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Target	
					Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	92	93	94	95	96	97	100	Target
2	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	%	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Target
		Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	%	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Fisik : - Keu : -	Target
		Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah	-	3	3	3	3	3	3	3	Target

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar merupakan pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar perlu dipahami seluruh bagian-bagian agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Padang, Juni 2021
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si
NIP. 19701006 198908 1 001